

Urgensi Perguruan Tinggi sebagai Promotor Pernikahan bagi Para Mahasiswa (Studi Perbandingan antara Indonesia dan Iran)

Muhammad Dzulfikar Syaiful Ali

Korespondensi: muhammad.dzulfikar.fh@upnjatim.ac.id

*[Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur]*

[Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur, 60294]

Abstract

This article is written for the paradigm shift of legal sociology and explanation of ratio legist function of Tri Dharma of College for social responsibility towards the urgent problem of marriage. The method used in this writing is functional method with micro approach, namely type of legal institution and bodies of norms approach and comparison of legal policy between Indonesia and Iran. The purpose of Indonesian nation is explicitly stated in the Opening of UUD 1945. Education for students who will go through life and become the spearhead of improving the nation's morality, is certainly a priority for every university. Students and universities who are the spearhead of the struggle to improve the nation's morality should not be trapped in the pseudo slogan of freedom version of western culture, but must focus on morality and purity. Academic spaces do not only function as a channel of information and knowledge merely formally, but there needs to be an increase in spiritual and moral education. One of the improvements of the morality of society and nation is by preparing them for the formation of the smallest cells in a country. This smallest cell is an institution that we call family. In addition, universities should not only educate young people and students regarding family formation, but should also educate and make various efforts to take preventive measures against the increasing number of divorce cases in Indonesia and various moral damages that originate from family breakdown.

Keywords: *College, Promoter, Marriage*

Intisari

Tulisan ini dibuat untuk perubahan paradigma sosiologi hukum dan penjelasan *ratio legist* fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi atas tanggung jawab sosial terhadap permasalahan urgensi pernikahan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode fungsional (*functional method*) dengan pendekatan mikro, yaitu jenis pendekatan *legal institution* dan *bodies of norms* serta perbandingan kebijakan hukum antara Indonesia dan Iran. Secara tegas tujuan bangsa Indonesia tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Edukasi pada para mahasiswa yang akan mengarungi kehidupan dan menjadi tombak pembenahan moralitas bangsa, seharusnya menjadi prioritas bagi setiap perguruan tinggi. Mahasiswa dan Perguruan Tinggi yang menjadi tombak perjuangan pembenahan

moralitas bangsa tidak boleh terjebak pada slogan semu kebebasan versi budaya barat, melainkan harus berporos pada nilai moralitas dan kesucian. Ruang-ruang akademik bukan hanya berfungsi sebagai penyalur informasi dan pengetahuan secara formalitas belaka, melainkan perlu adanya peningkatan pendidikan spiritual dan moralitas. Salah satu peningkatan moralitas masyarakat dan bangsa ialah dengan mempersiapkan mereka pada pembentukan sel-sel terkecil dalam sebuah negara. Sel terkecil ini merupakan sebuah lembaga yang kita sebut sebagai keluarga. Selain itu, perguruan tinggi bukan hanya mengedukasi para pemuda dan mahasiswa terkait pembentukan keluarga, melainkan harus juga mengedukasi sekaligus melakukan berbagai upaya untuk melakukan tindakan preventif terhadap maraknya kasus-kasus perceraian di Indonesia dan berbagai kerusakan moral yang berawal dari kehancuran keluarga.

Kata Kunci: Perguruan Tinggi, Promotor, Pernikahan

A. Pendahuluan

Realitas alam yang berlaku atas kehidupan ekosistem membentuk suatu hukum alam (*lex natural*) yang tak dapat kita bantah bahwa segala bentuk entitas yang ada didalamnya harus berpasang-pasangan agar dapat melakukan regenerasi atau reproduksi. Hal ini diperlukan agar kehidupan ekosistem dapat terus hidup dan berjalan sebagaimana mestinya. Tak dapat kita elak, bahwa manusia itu sendiri merupakan bagian kehidupan ekosistem alam.

Keberadaan manusia dalam ekosistem alam merupakan suatu eksistensi yang bersifat sentral. Hal ini dikarenakan wujud manusia memiliki kompleksitas dalam berbagai hal, seperti pengetahuan, keilmuan, kehendak, dan lain-lain. Melalui peran akal, manusia melakukan refleksi terhadap realitas yang mengarahkan manusia agar melakukan proses pemikiran dan penelaahan atas sumber realitas.¹ Refleksi ini mendorong fitrah manusia untuk berkhidmat dan memperbaiki kondisi sosialnya.

Keberadaan akal pada diri manusia menentukan kehendak diatas naluriah. Entitas binatang tunduk pada kebutuhan-kebutuhan yang bersifat naluriah dan material dimana keinginan-keinginannya bersifat individualistis dan setidak-

¹ M. Arif Setiawan and Melvien Zainul Asyiqien, 'Urgensi Akal Menurut Al Qur'an dan Implikasinya dalam Mencapai Tujuan Pendidikan Islam, Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman, 2019.

tidaknya pada induk dan anaknya. Sedangkan keinginan manusia mengarah pada kesempurnaan-kesempurnaan immaterial (tak terbatas ruang dan waktu).

Keinginan manusia pada kesempurnaan menggiringnya pada sistem ideologi dan agama yang melahirkan sistem norma. Oleh karena itu, dalam memenuhi kebutuhan biologisnya, manusia harus tunduk pada nilai-nilai kesucian sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Tuhan melalui para representasi-Nya. Kehidupan keluarga bagi binatang hanya terbatas pada naluri biologisnya saja. Sedangkan manusia dilandasi oleh cinta yang suci berdasarkan perjanjian agung yang kita sebut sebagai pernikahan.

Pernikahan menjadi sebuah fondasi peradaban dunia. Eksistensi keluarga menjadi suatu hal yang bersifat fundamental bagi kehidupan bernegara bahkan bagi peradaban dunia. Ketika kita berbicara tentang kemajuan sebuah negara, bahkan peradaban dunia, tentunya tak dapat kita pisahkan dari keberadaan sel terkecil dalam sebuah negara yang kita sebut sebagai keluarga yang menjadi arah regenerasi umat manusia dari satu zaman menuju zaman berikutnya.

Ruang-ruang akademik bagi kehidupan pernikahan dan keluarga merupakan hal yang sangat penting dan fundamental sedemikian sehingga diperlukan langkah serius dari berbagai perguruan tinggi dalam mewujudkan pembangunan peradaban manusia melalui lembaga keluarga. Hal ini dikarenakan pembentukan keluarga memerlukan adanya edukasi agar manusia dapat memahami hak dan kewajiban atas tanggungjawab yang harus ia jalankan.

Konsespsi Tri Dharma Perguruan Tinggi memiliki konsekuensi logis dalam program edukatif dalam mendorong pembentukan keluarga melalui pernikahan hingga pada program preventif terhadap tingginya angka perceraian. Hal ini mengingat tentang adanya kecelakaan sosial di Indonesia yang ditunjukkan dengan angka presentase pernikahan yang menurun secara drastis diikuti dengan presentase perceraian yang justru mengalami peningkatan secara drastis.²

² Allisa Luthfia, *Apa penyebab utama perceraian di Indonesia?*, Antara News, Perum Lembaga Kantor Berita Antara, Jakarta, 2025, < <https://www.antarane.ws.com/berita/4760945/apa-penyebab-utama-perceraian-di-indonesia>>, diakses pada 12 Mei 2025.

Badan Pusat Statistik (BPS) membeberkan data penurunan angka pernikahan selama satu dekade terakhir di Indonesia sebesar 28,63 persen.³ Pada tahun 2024, angka pernikahan di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan. Beberapa daerah di Indonesia seperti DKI Jakarta mengalami penurunan angka pernikahan hingga sampai pada angka 4.000.⁴ Sementara itu daerah Jawa Barat juga mengalami hal yang sama yaitu angka penurunan pernikahan sebanyak 29.000 dan di daerah Jawa Tengah dengan penurunan jumlah angka pernikahan sejumlah 21.000 serta Jawa Timur sejumlah 13.000.⁵ BPS menegaskan bahwa pada tahun 2023 angka pernikahan di Indonesia ialah sebesar 1.577.255. Menurunnya angka ini ternyata sebesar 128.000 apabila kita bandingkan dengan besaran angka pernikahan pada tahun 2022.⁶

Disisi lain, angka perceraian di Indonesia sebagaimana data yang diterbitkan oleh Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung sangat menyedihkan. Kasus perceraian pada tahun 2024 tercatat sejumlah 446.359 kasus. Jika dibandingkan dengan jumlah perceraian pada tahun 2023, maka dapat kita simpulkan kasus perceraian secara jumlah justru meningkat. Pada tahun 2023, angka perceraian tercatat sejumlah 408.347 kasus.⁷

Menurunnya angka pernikahan diantaranya disebabkan oleh adanya ketidaksiapan mental para pemuda untuk memasuki kehidupan pernikahan. Ketidaksiapan mental itu didominasi oleh faktor ekonomis dan keinginan untuk meraih standar-standar kehidupan tertentu. Faktor itulah yang menyebabkan Indonesia justru akan mengikuti langkah kehidupan sosial di Jepang.

Angka kelahiran Jepang semakin menyusut dari hari ke hari dikarenakan kebiasaan masyarakat Jepang yang enggan menikah. Kementerian dalam Negeri Jepang menyatakan bahwa catatan angka penurunan terbesar ini diungkapkan sejak

³ Icha Nur Imami Puspita, *Guru Besar UNAIR Tanggapi Turunnya Angka Pernikahan di Indonesia*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2024, < <https://unair.ac.id/guru-besar-unair-tanggapi-angka-pernikahan-di-indonesia-yang-semakin-menurun/>>, diakses pada 12 Mei 2025.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Hanif Hawari, *Angka Perceraian Meningkat, Menag Usul UU Perkawinan Direvisi*, Detik, Jakarta, 2025, < <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7882041/angka-perceraian-meningkat-menag-usul-uu-perkawinan-direvisi>>, diakses pada 12 Mei 2025.

pemerintah Jepang memulai riset data-data pembandingan yang dimulai pada tahun 1950.⁸ Sedangkan data lain menyatakan bahwa pada tahun 2022, jumlah bayi lahir di Jepang menurun drastis sebagai rekor angka terendah selama tujuh tahun berturut-turut dimana angka kelahiran hanya berkisar di bawah 800.000 kelahiran untuk pertama kalinya sejak pencatatan dimulai pada 1899.⁹

Selain itu, kehidupan pemuda di Indonesia telah mengalami degradasi moral terkait kebiasaan seks bebas. Degradasi moral seks bebas sangat mengancam sistem norma dan nilai kesucian bangsa Indonesia. Berdasarkan hasil survei oleh HonestDocs terhadap 6.877 responden yang dilaksanakan pada tahun 2023, membeberkan fakta yang cukup mencengangkan bahwa pola kebiasaan seksual masyarakat Indonesia menjadi semakin meresahkan. Hal ini dapat kita lihat melalui data frekuensi hubungan seksual hingga masturbasi di Indonesia.¹⁰ Mantan Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, menyatakan bahwa perzinahan di Indonesia mengalami peningkatan dimana sebanyak 59% (lima puluh sembilan persen) remaja perempuan dan 74% (tujuh puluh empat persen) remaja laki-laki sudah pernah berhubungan seksual pada kisaran usia 15-19 tahun.¹¹

Mantan Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, menegaskan bahwa seks bebas yang menghinggapi para remaja bukan berasal dari budaya luhur bangsa Indonesia, melainkan budaya barat yang mengandung kerusakan sosial dan sangat bertentangan dengan norma hukum.¹² Perilaku menyimpang ini tidak serta merta

⁸ Thea Fathanah Arbar, *Krisis Jepang Kian Dalam, Populasi Terjun Bebas-Anak Muda Ogah Menikah*, CNBC Indonesia, Jakarta, 2025, <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20250414183340-4-625930/krisis-jepang-kian-dalam-populasi-terjun-bebas-anak-muda-ogah-menikah>>, diakses pada 12 Mei 2025.

⁹ Tim detikHealth, *Kian Parah Krisis Populasi di Jepang gegara Resesi Seks, Begini Kondisinya*, detiksumut, Medan, 2023, <<https://www.detik.com/sumut/berita/d-6628218/kian-parah-krisis-populasi-di-jepang-gegara-resesi-seks-begini-kondisinya>>, diakses pada 12 Mei 2025.

¹⁰ Gracia Belinda, *Mengetahui Perilaku Seks Masyarakat Indonesia*, HonestDocs, Jakarta, 2019, <<https://www.honestdocs.id/mengetahui-perilaku-seksual-masyarakat-indonesia>>, diakses pada 12 Mei 2025.

¹¹ Binti Nikmatur, *Survei BKKBN: Gaya Pacaran Remaja Berisiko, Seks Bebas Meningkat*, Jatim Times, Malang, 2025, <<https://jatimtimes.com/baca/330846/20250204/084200/survei-bkkbn-gaya-pacaran-remaja-berisiko-seks-bebas-meningkat>>, diakses pada 12 Mei 2025.

¹² Novrizaldi, *Seks Bebas Bertentangan dengan Budaya Bangsa Indonesia*, Bagian Humas dan Perpustakaan, Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan, Kementerian Koordinator Bidang

merupakan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan ini merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, terutama perguruan tinggi yang menjadi ujung tombak moralitas bangsa.

Tanpa usaha serius dari perguruan tinggi, maka hal itu sama saja menciderai keluhuran konstitusi negara dan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Konsepsi nilai luhur Tri Dharma Perguruan Tinggi tidak boleh kita abaikan. Pelaksanaan pendidikan harus disertai dengan perhatian serius terhadap urgensi pembentukan bahtera suci keluarga.

Perlu kita melihat bagaimana Republik Islam Iran dalam melaksanakan kebijakan program pernikahan bagi mahasiswa yang mendapatkan fasilitas dari perguruan tinggi. Program pernikahan di Iran merupakan suatu program unggulan bagi mahasiswa untuk mendapatkan manfaatnya. Bahkan program ini merupakan program yang tidak kalah penting dari wajib militer. Hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran (*Rahbar e-enqelab e-islami*).

Tujuan penulisan ini ialah merubah paradigma sosiologi hukum dan *ratio legist* fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi atas tanggung jawab sosial terhadap permasalahan urgensi pernikahan. Hal ini diperlukan mengingat berbagai realitas-realitas pahit yang telah kita hadapi saat ini. Oleh karena itu, penulis menganggap bahwa jurnal ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dapat diwujudkan dalam sebuah pembaharuan paradigma sosiologi hukum dan kebijakan program-program pernikahan.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode fungsional (*functional method*)¹³ dengan pendekatan mikro, yaitu jenis pendekatan *legal institution* dan *bodies of norms*.¹⁴ Selain itu, digunakan pula metode perbandingan kebijakan hukum antara Indonesia dan Iran. Dengan metode ini, diharapkan mampu

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, 2020, < <https://www.kemenkopmk.go.id/seks-bebas-bertentangan-dengan-budaya-bangsa-indonesia>>, diakses pada 13 Mei 2025.

¹³ Hocke Van, *Methodology of Legal Research*, Semantic Scholar, 2015.

¹⁴ Ingeborg Schwenzer, 'Thomas Lundmark, *Charting the Divide Between Common and Civil Law*', *European Review of Private Law*, 2014, doi:10.54648/erpl2014029.

menjadi problem solving terhadap berbagai permasalahan sosial terkait pernikahan sekaligus kasus perceraian di Indonesia dimana perguruan tinggi dengan berdasarkan pada Tri Dharma Perguruan Tinggi harus memerhatikan secara serius tanggung jawab sosialnya. Tanggung jawab sosial inilah yang menjadi dasar gagasan tentang urgensi kebijakan program promotor pernikahan bagi mahasiswa perguruan tinggi.

C. Pembahasan

1. Falsafah Pernikahan dalam Amanat Konstitusi dan Hukum Positif

Secara tegas, tujuan bangsa Indonesia tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, bahwa negara harus melaksanakan perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan bangsa ini memiliki konsekuensi logis tentang diadakannya pendidikan dan perlindungan terhadap hak-hak atas suami, istri, dan anak. Sedangkan kemajuan kesejahteraan ialah dimana negara wajib untuk menjamin kesejahteraan masyarakatnya baik kesejahteraan material maupun immaterial.

Pasal 4 poin (a) dan Pasal 5 poin (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa diantara fungsi atas eksistensi perguruan tinggi ialah dijalankannya pendidikan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan diantara tujuan diselenggarakannya pendidikan tinggi ialah berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Selain itu, diharapkan tercapainya tujuan terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pembentukan ikatan perkawinan merupakan wujud dari memajukan kesejahteraan secara immaterial. Sedangkan memperjuangkan kemudahan dalam hal kebutuhan biologis dan kebutuhan ekonomi keluarga merupakan bentuk nyata

dari memajukan kesejahteraan secara material. Hal ini didasarkan pada definisi perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ikatan lahir yakni terkait pemenuhan terhadap kebutuhan biologis dan kebutuhan ekonomi keluarga sedemikian sehingga dapat kita sebut sebagai tujuan kesejahteraan material. Sedangkan ikatan batin yakni terkait dengan hubungan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga dapat kita sebut sebagai tujuan kesejahteraan immaterial. Al-Quran menjelaskan bahwa “*Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang*” (Q.S Al-Rum ayat 21). Selain itu Al-Quran juga memerintahkan “*Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya*” (Q.S. Al-Nur ayat 32). Nilai-nilai ini harus diperhatikan oleh universitas dan instansi-instansi pendidikan tinggi.

Keberadaan pendidikan tinggi tidak akan terlepas terhadap tanggung jawab moral dan sosial terhadap krisis sosial terkait berbagai permasalahan dalam kehidupan keluarga baik pra-pernikahan ataupun pasca-pernikahan. Tri Dharma Perguruan Tinggi tidak hanya berlaku sebagai sebuah norma formal, melainkan merupakan wujud komitmen yang wajib termanifestasi dengan adanya aksi nyata untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan pendidikan atas masyarakat.¹⁵

2. Rekomendasi Menteri Agama Republik Indonesia

Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Tahun 2025 di Jakarta, mengungkapkan bahwa tingginya kasus perceraian

¹⁵ Ali Nurhadi, dkk, *Tridarma Perguruan Tinggi (Teori dan Praktik)*, IAIN Madura Press, Pamekasan, 2024, h. 2.

di Indonesia merupakan sebuah pertanda tentang krisis ketahanan rumah tangga. Negara bukan hanya berfungsi mengatur mengenai legalitas pernikahan, tapi juga berfungsi sebagai pihak yang hadir dalam menjaga keutuhannya.¹⁶ Nasaruddin Umar mengemukakan rekomendasi 11 strategi upaya mediasi yang perlu diupayakan oleh BP4, antara lain sebagai berikut:¹⁷

1. Peran mediasi harus diperluas terhadap para pasangan usia matang saat pra-nikah atau belum menikah;
2. Mendorong secara proaktif agar pasangan muda untuk segera menikah;
3. Berperan aktif sebagai pihak yang berusaha untuk menjodohkan pemuda yang belum memiliki pasangan;
4. Berupaya untuk melakukan mediasi saat pasca-perceraian dalam rangka pencegahan penelantaran anak;
5. Melakukan mediator dalam konflik antara mertua dan menantu;
6. Melakukan kerja sama dengan peradilan agama untuk tidak mudah memutus perkara cerai;
7. Melakukan upaya mediasi bagi pasangan nikah siri agar segera melakukan isbat nikah;
8. Menengahi permasalahan yang menghambat proses pernikahan di KUA;
9. Berperan aktif untuk mengedukasi dan memediasi pasangan yang berpotensi melakukan perselingkuhan;
10. Melakukan inisiasi program nikah massal sedemikian sehingga masyarakat tidak merasa terbebani dengan biaya nikah;
11. Berkoordinasi dengan lembaga pemerintah dalam pengelolaan program gizi dan pendidikan dalam rangka menjaga perhatian serius terhadap hak anak-anak.

¹⁶ Tim Kontributor, *Menag Usulkan Revisi UU Perkawinan, Tambahkan Bab Pelestarian Rumah Tangga*, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2025, <<https://kemenag.go.id/nasional/menag-usulkan-revisi-uu-perkawinan-tambahkan-bab-pelestarian-rumah-tangga-BqxTM>>, diakses pada 13 Mei 2025.

¹⁷ *Ibid.*

3. Kedudukan Perguruan Tinggi sebagai Promotor Pernikahan dan Pencegah Perceraian (Studi Perbandingan dengan Republik Islam Iran)

Republik Islam Iran merupakan yang menjadikan kebijakan memudahkan pernikahan bagi para mahasiswa sebagai kebijakan prioritas. Berbagai universitas di Iran harus memikirkan tentang bagaimana tanggung jawab sosialnya terhadap permasalahan pernikahan bagi para pemuda. Hal ini dilakukan oleh sistem pendidikan di Iran sebagai upaya untuk memerangi degradasi moral dan pembangunan peradaban bangsa Iran.

Menurut Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Sayyid Ali Khamenei, para pejabat akademik sering mencemaskan tanggung jawab akademik terkait kepentingan negara seperti masalah wajib militer dimana masalah wajib militer bukanlah masalah yang sulit.¹⁸ Solusi masalah wajib militer di Iran sebagai hambatan dalam pernikahan bukanlah dengan memperpendek masa berlaku wajib militer, melainkan perlu metode lain untuk masalah ini dimana dorongan dalam hal pernikahan harus menjadi tindakan praktis dan harus digalakkan.¹⁹

Setiap tahun dengan berbagai rangkaian hari-hari besar negara, berbagai perguruan tinggi di Iran menyelenggarakan pernikahan massal bagi para mahasiswa sebagai wujud keseriusan pemerintah Iran dalam membentuk fondasi sel terkecil negaranya. Sudut pandang Iran dalam memandang hal ini juga seiring dengan kewajiban untuk memberikan dukungan keuangan kepada orang-orang lajang yang tidak mampu menikah karena kemiskinan. Tujuan dari dukungan ini adalah untuk membendung gairah dan hasrat muda, serta meminimalkan hubungan terlarang. Bahkan pemerintah Iran secara khusus menyelenggarakan pernikahan massal bagi penyandang disabilitas pada acara yang disebut dengan *Jashn-ne Mehrane*.²⁰ Hal ini dilakukan karena hukum positif di Iran akan menjatuhkan hukuman berat bagi setiap bentuk perzinahan dan seks bebas di negaranya.

¹⁸ Sayyid Ali Khamenei, *Imam Khamenei's Recommendations to Youth on Marriage*, Khamenei.ir, Tehran, 2019, < <https://english.khamenei.ir/news/6912/Imam-Khamenei-s-recommendations-to-youth-on-marriage>>, diakses pada 13 Mei 2025.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Tim, *Pernikahan Massal Penyandang Disabilitas di Iran (2)*, Parstoday, Iran, 2018, < [https://parstoday.ir/id/news/iran-i64994-pernikahan_massal_penyangang_disabilitas_di_iran_\(2\)](https://parstoday.ir/id/news/iran-i64994-pernikahan_massal_penyangang_disabilitas_di_iran_(2))>, diakses pada 13 Mei 2025.

Berbagai universitas di Iran telah menggaungkan pernikahan berdasarkan “Dokumen tentang Promosi dan Pemfasilitasan Pernikahan Akademisi” yang telah disetujui oleh Dewan Tertinggi Revolusi Kebudayaan pada pertemuan ke-848.²¹ Konstitusi Iran mengatur jaminan negara tentang permasalahan pernikahan dan keluarga sebagai sebuah hak yang harus diusahakan dan dilindungi oleh negara. *“The family is the primal unit of society and the essential center for the growth and grandeur of men. Compatibility in respect to beliefs and ideals is the fundamental principle in establishing a family, that is the essential ground for the course of humanity’s growth and development. It is among the responsibilities of the Islamic Republic to provide the conditions for attaining this goal. In accordance with this view of the family unit, women are emancipated from the state of being an “object” or a “tool” in the service of disseminating consumerism and exploitation, while reclaiming the crucial and revered responsibility of motherhood and raising ideological vanguards. Women shall walk alongside men in the active arenas of existence”.*²²

Selain itu, dalam prinsip ke-10 konstitusi Republik Islam Iran ditegaskan bahwa *“The family is the foundational unit of the Islamic society. Therefore, all the laws, regulations, and their corresponding politics must be in the direction of facilitating the establishment of the family, the protection of its sanctity, and the maintenance of its relations, based on Islamic law and ethics”.*²³ Selain itu dalam rangka melindungi hak-hak wanita dan anak dalam keluarga, terdapat prinsip ke-21 Republik Islam Iran ditegaskan bahwa *“The government must secure the rights of women in all respects, according to the Islamic criteria. The government must do the following:*

- 1. create an apt environment for the growth of woman’s personality and restore her material and spiritual rights;*

²¹ Pusat Penelitian Majelis Permusyawaratan Islam (*Markz Pajoosh Cpehei Majalis Shoraye Eslami*), *Mosoobeh Sand Tarvij ve Tasehil Ezdavaj Daneshgangan*, Majelis Permusyawaratan Islam Republik Islam Iran (*Majalis Shoraye Eslami*), Tehran, 2022, <<https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1751462>>, diakses pada 13 Mei 2025.

²² Constitution of Islamic Republic of Iran, *Women in the Constitution*, Assembly for the Final Review of the Constitution of Islamic Republic of Iran, Tehran, 1980.

²³ *Ibid.*, Chapter 1: General Principles on Article 10.

2. *protect the mothers, especially during the child-bearing and child-rearing periods, and protect children without guardians;*
3. *create competent courts to protect the integrity and subsistence of the family*".²⁴

Republik Islam Iran juga menyediakan fasilitas dan sumber daya keuangan dan modal yang diperlukan bagi mahasiswa sebagai upaya preventif permasalahan ekonomi.²⁵ Bantuan, kerjasama, dan pemberian nasihat serta arahan merupakan hal yang diperlukan bagi perguruan tinggi dan mahasiswa agar dapat memanfaatkan sumber daya keuangan, modal, dan fasilitas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Anggaran Tahunan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Republik Islam Iran.²⁶

Iran mendukung dan mengarahkan fasilitas pembiayaan perbankan (*Qarz al-Hasana*) untuk proyek dan program terkait perkawinan di lingkungan akademis melalui perbankan dan lembaga keuangan serta kredit.²⁷ Hal ini diperlukan apabila mahasiswa membutuhkan modal pernikahan dan pasca pernikahan. Pinjaman ini sangat populer di kalangan pasangan muda karena suku bunganya rendah dan pembayaran jangka panjang sesuai interval waktu semester yang diperlukan.²⁸

Bagi perguruan tinggi di Indonesia, edukasi kepada para mahasiswa yang menjadi tombak pembenahan moralitas bangsa dan menjadi pihak yang akan mengarungi kehidupan seharusnya menjadi prioritas bagi setiap perguruan tinggi. Ruang-ruang akademik bukan hanya berfungsi sebagai penyalur informasi dan pengetahuan secara formalitas belaka, melainkan perlu adanya peningkatan pendidikan spiritual dan moralitas. Salah satu peningkatan moralitas masyarakat dan bangsa ialah dengan mempersiapkan mereka pada pembentukan sel-sel terkecil dalam sebuah negara, yaitu keluarga. Selain itu, perguruan tinggi juga harus

²⁴ *Ibid.*, Chapter 1: General Principles on Article 21.

²⁵ *Op.Cit.*, Pusat Penelitian Majelis Permusyawaratan Islam (*Markz Pajoosh Cpehei Majalis Shoraye Eslami*), *Mosoobeh Sand Tarvij ve Tasehil Ezdavaj Daneshgangan*.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Mahdieh, *Sir ta Piyaz Sabat nam-Ezdavaj daneshjuyi ve Cpehdayaye Ezdavaj Daneshjuyi*, Bazmich, Teheran, 2023, <https://bazmineh.com/s/NDxYl>, diakses pada 13 Mei 2025.

mengedukasi sekaligus melakukan berbagai upaya untuk melakukan tindakan preventif terhadap maraknya kasus-kasus perceraian di Indonesia.

Keluarga sebagai perwujudan kelompok primer dalam sebuah tatanan masyarakat. Keluarga juga dapat diartikan sebagai sel terkecil atas tatanan masyarakat (*nuclear family*).²⁹ Apabila suatu bangsa mengalami krisis kehidupan keluarga, maka bangsa tersebut akan segera hancur secara perlahan. Kita dapat melihat bagaimana saat ini Amerika Serikat mengalami krisis moralitas dikarenakan terjadinya krisis kehidupan keluarga.

Dr. James Dobson, pendiri organisasi *Focus on The Family*, menegaskan bahwa kehidupan keluarga dunia barat terus terurai dan menuju sebuah kehancuran yang nyata.³⁰ Kehidupan keluarga yang sangat mengerikan terjadi di Amerika Serikat dimana seorang 24 (dua puluh empat) juta anak hidup tanpa eksistensi seorang ayah.³¹ Keadaan ini bukan sepenuhnya terkait dengan faktor ekonomi, akan tetapi hal ini murni karena degradasi moral. Hal ini didasarkan pada sebuah fakta bahwa bentuk penelantaran terhadap eksistensi anak semakin meluas terhadap berbagai komunitas, baik dari kelompok orang-orang kaya, miskin, ataupun kelas menengah, serta terjadi pula pada hampir setiap kelompok etnis di Amerika Serikat.³²

Sebuah keniscayaan bahwa kehidupan keluarga seringkali mendapatkan ujian-ujian di dalamnya. Ujian tersebut dapat berupa ujian ekonomi, ujian merawat anak, ujian hubungan dengan orang tua, dan lain-lain. Berbagai ujian tersebut justru akan menambah kedewasaan dikarenakan tanggung jawab yang diemban oleh seseorang juga semakin bertambah.

Eksistensi keluarga merupakan perwujudan pemenuhan kebutuhan biologis seseorang sekaligus perwujudan bagi pemenuhan kebutuhan spiritualitas dan

²⁹ Xaverius Wonmut and Donatus Wagi, *Keluarga: Organisme yang Pelg Hidup: (Refleksi Antropologis atas Keluarga Katolik KAMe)*, Jurnal Masalah Pastoral, 2019, doi:10.60011/jumpa.v7i2.94.

³⁰ Stephen Baskerville, *The Family Crisis & the Future of Western Civilization*, Houston, Texas, 2013, < <https://theimaginativeconservative.org/2013/06/freedom-family-family-crisis-future-western-civilization-stephen-baskerville.html>>, diakses pada 13 Mei 2025.

³¹ *Ibid.*

³² Morehouse Research Institute and Institute for American Values, *A Statement from The Morehouse Conference on African American Father*, Atlanta, GA, 1999, h. 6.

moralitas. Kebutuhan-kebutuhan yang sarat akan nilai-nilai inilah yang merupakan pembeda antara manusia dan binatang. Binatang hanya akan menjalani kehidupannya hanya untuk memenuhi hasrat biologisnya tanpa memerhatikan nilai-nilai norma agama dan ideologi. Sedangkan manusia merupakan makhluk yang tidak hanya terikat pada kebutuhan biologisnya, melainkan juga terikat pada kebutuhan nilai-nilai norma agama dan ideologi yang ia anut.

Permasalahan selanjutnya ialah masalah ekonomi. Tentunya perguruan tinggi harus mempersiapkan segala bentuk infrastruktur dan suprastruktur dalam upaya mempersiapkan berbagai kendala bagi mahasiswa yang akan menikah. Hal ini diperlukan mengingat betapa banyak perceraian oleh suami dan istri yang disebabkan oleh faktor ekonomi.

D. Penutup

Secara tegas tujuan bangsa Indonesia tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Edukasi pada para mahasiswa yang akan mengarungi kehidupan dan menjadi tombak pembenahan moralitas bangsa, seharusnya menjadi prioritas bagi setiap perguruan tinggi. Mahasiswa dan Perguruan Tinggi yang menjadi tombak perjuangan pembenahan moralitas bangsa tidak boleh terjebak pada slogan semu kebebasan versi budaya barat, melainkan harus berporos pada nilai moralitas dan kesucian. Ruang-ruang akademik bukan hanya berfungsi sebagai penyalur informasi dan pengetahuan secara formalitas belaka, melainkan perlu adanya peningkatan pendidikan spiritual dan moralitas. Salah satu peningkatan moralitas masyarakat dan bangsa ialah dengan mempersiapkan mereka pada pembentukan sel-sel terkecil dalam sebuah negara. Sel terkecil ini merupakan sebuah lembaga yang kita sebut sebagai keluarga. Selain itu, perguruan tinggi bukan hanya mengedukasi para pemuda dan mahasiswa terkait pembentukan keluarga, melainkan harus juga mengedukasi sekaligus melakukan berbagai upaya untuk melakukan tindakan preventif terhadap maraknya kasus-kasus perceraian di Indonesia dan berbagai kerusakan moral yang berawal dari kehancuran keluarga.

E. Bibliografi

Ali Nurhadi, dkk, 2024, *Tridarma Perguruan Tinggi (Teori dan Praktik)*, Pamekasan, IAIN Madura Press.

- Allisa Luthfia, 2025, *Apa penyebab utama perceraian di Indonesia?*, Antara News, Jakarta, Perum Lembaga Kantor Berita Antara, < <https://www.antaraneews.com/berita/4760945/apa-penyebab-utama-perceraian-di-indonesia>>, diakses pada 12 Mei 2025.
- Assembly for the Final Review of the Constitution of Islamic Republic of Iran, *Constitution of Islamic Republic of Iran*, 1980, Tehran, Government of Islamic Republic of Iran, 1980.
- Binti Nikmatur, 2025, *Survei BKKBN: Gaya Pacaran Remaja Berisiko, Seks Bebas Meningkat*, Malang, Jatim Times, < <https://jatimtimes.com/baca/330846/20250204/084200/survei-bkkbn-gaya-pacaran-remaja-berisiko-seks-bebas-meningkat>>, diakses pada 12 Mei 2025.
- Gracia Belinda, 2019, *Mengetahui Perilaku Seks Masyarakat Indonesia*, Jakarta, HonestDocs, < <https://www.honestdocs.id/mengetahui-perilaku-seksual-masyarakat-indonesia>>, diakses pada 12 Mei 2025.
- Hanif Hawari, 2025, *Angka Perceraian Meningkat, Menag Usul UU Perkawinan Direvisi*, Jakarta, Detik, < <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7882041/angka-perceraian-meningkat-menag-usul-uu-perkawinan-direvisi>>, diakses pada 12 Mei 2025.
- Hocke Van, 2015, *Methodology of Legal Research*, Semantic Scholar.
- Icha Nur Imami Puspita, 2024, *Guru Besar UNAIR Tanggapi Turunnya Angka Pernikahan di Indonesia*, Surabaya, Universitas Airlangga, Surabaya, 2024, < <https://unair.ac.id/guru-besar-unair-tanggapi-angka-pernikahan-di-indonesia-yang-semakin-menurun/>>, diakses pada 12 Mei 2025.
- Ingeborg Schwenzer, 'Thomas Lundmark, 2014, *Charting the Divide Between Common and Civil Law*', European Review of Private Law, doi:10.54648/erpl2014029.
- M. Arif Setiawan and Melvien Zainul Asyiqien, 2019, *Urgensi Akal Menurut Al Qur'an dan Implikasinya dalam Mencapai Tujuan Pendidikan Islam*, Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman.

- Mahdieh, 2023, *Sir ta Piyaz Sabat nam-Ezdavaj daneshjuyi ve Cpehdayaye Ezdavaj Daneshjuyi*, Teheran, Bazmieh, <<https://bazmineh.com/s/NDxYI>>, diakses pada 13 Mei 2025.
- Morehouse Research Institute and Institute for American Values, 1996, *A Statement from The Morehouse Conference on African American Father*, Atlanta, GA.
- Novrizaldi, 2020, *Seks Bebas Bertentangan dengan Budaya Bangsa Indonesia*, Jakarta, Bagian Humas dan Perpustakaan, Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, < <https://www.kemenkopmk.go.id/seks-bebas-bertentangan-dengan-budaya-bangsa-indonesia>>, diakses pada 13 Mei 2025.
- Pusat Penelitian Majelis Permusyawaratan Islam (Markz Pajoosh Cpehei Majelis Shoraye Eslami), 2022, *Mosoobeh Sand Tarvij ve Tasehil Ezdavaj Daneshgangan*, Tehran, Majelis Permusyawaratan Islam Republik Islam Iran (Majalis Shoraye Eslami) < <https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1751462>>, diakses pada 13 Mei 2025.
- Sayyid Ali Khamenei, 2019, *Imam Khamenei's Recommendations to Youth on Marriage*, Teheran, Khamenei.ir (Official Website of Supreme Leader of Islamic Republic of Iran) < <https://english.khamenei.ir/news/6912/Imam-Khamenei-s-recommendations-to-youth-on-marriage>>, diakses pada 13 Mei 2025.
- Stephen Baskerville, 2013, *The Family Crisis & the Future of Western Civilization*, Houston, Texas, The Imaginative Conservative < <https://theimaginativeconservative.org/2013/06/freedom-family-family-crisis-future-western-civilization-stephen-baskerville.html>>, diakses pada 13 Mei 2025.
- Thea Fathanah Arbar, 2025, *Krisis Jepang Kian Dalam, Populasi Terjun Bebas-Anak Muda Ogah Menikah*, Jakarta, CNBC Indonesia, < <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250414183340-4-625930/krisis-jepang-kian-dalam-populasi-terjun-bebas-anak-muda-ogah-menikah>>, diakses pada 12 Mei 2025.